

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285 E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.5/ / Bid.SMA-SMK/Kab/2016

Tentang PERUBAHAN NOMENKLATUR SMK HASS ASHABULYAMIN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Yayasan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Islam "Ashabulyamin" (YAPISA-PUI) Nomor: 230/Khusus/YAPISA/II/2016 M tentang Permohonan Perubahan Nama Sekolah.

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan SMK di Kabupaten Cianjur, dipandang perlu untuk mengubah nama SMK Hass Ashabulyamin sesuai dengan hasil musyawarah yayasan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016, SMK Hass Ashabulyamin, diubah namanya menjadi SMK Plus Ashabulyamin yang beralamat di Jalan KH Saleh No. 57 A

Pabuaran Cianjur.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten

> Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah

tersebut.

KETIGA Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur

dalam keputusan tersendiri.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat KEEMPAT

kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 39 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan AB Kabapaten Cianjur /

PENDIDIKAN H. CEP S. ALAMSYAH 96605031989031009

Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur

2. Yth. Ketua DPRD e.q Komisi IV Kabupaten Cianjur

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur

5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur

6. Yth. Kepala SMK Plus Ashabulvamin